



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan di lapangan perlu dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjang kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSPNAKER adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang dibakukan dalam pengawasan penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSPNAKER yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.
10. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara Elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
14. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Tim Teknis PTSP adalah Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan verifikasi dan/atau rekomendasi atas penerbitan Izin.



BAB II

SOP

Pasal 2

- (1) SOP Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
 - a. bagian identitas; dan
 - b. bagian diagram alir.
- (2) Bagian identitas SOP Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor SOP;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama SOP;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan; dan
 - l. pencatatan dan pendataan.
- (3) Bagian diagram alir SOP Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. aktifitas;
 - b. pelaksana:
 1. *back office*;
 2. analis kebijakan ahli muda;
 3. kepala bidang;
 4. sekretaris; dan
 5. kepala dinas.
 - c. baku mutu:
 1. persyaratan/kelengkapan;
 2. waktu; dan output.



- (4) Diagram alir SOP menggunakan symbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen dan mekanisme kerja.

Pasal 3

SOP Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 November 2022
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ditandatangani secara elektronik

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690905 199003 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

Nomor SOP			PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DPMPTSPNAKER
Tanggal Pembuatan	April 2022		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Nama SOP: PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN			
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;	1. Memiliki Kemampuan Teknis Pengawasan 2. Memahami Regulasi Terkait Pengawasan 3. Memiliki Kewenangan 4. Memiliki Komitment Untuk Mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel		



<p>11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;</p> <p>18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;</p> <p>19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;</p> <p>20. Peraturan Walikota Mojokerto 16 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan;</p> <p>21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</p>	
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan:</p>
<p>1. SOP Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan</p>	<p>1. Perda dan Perwali 2. Surat perintah, surat pemberitahuan, surat pernyataan, surat teguran, surat peringatan</p>
<p>Peringatan: Petugas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP akan menyebabkan terhambatnya</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai dokumen elektronik dan non elektronik Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim,</p>




proses penertiban perizinan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan penertiban kesalahan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
--	---



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Ket	
		BACK OFFICE (BO)	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	KABID	SEKRETARIS	KADIN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1.	Menyusun program kerja dan kegiatan, perencanaan penugasan (penyusunan tim, pengumpulan data awal dan menetapkan jadwal pengawasan)							Program kerja, Laptop	3 hari	Kumpulan peraturan dan data	
2.	Menyusun bahan kebijakan pedoman penyusunan program kerja pengawasan							Peraturan - peraturan yang ada	3 hari	Kumpulan peraturan dan data	
3.	Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pengawasan							Surat perintah tugas dan data pendukung	2 hari	Surat tugas yang disetujui	
4.	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan non perizinan							Kertas Kerja Pengawasan dan data pendukung	2 hari	Berita Acara, KAK, Data base	
5.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengawasan							Kertas Kerja Pengawasan dan data pendukung	1 hari	Berita Acara	
6.	Melakukan perekaman data hasil dalam lembar kerja pengawasan							Kertas Kerja Pengawasan dan data pendukung	2 hari	Berita Acara	
7.	Penyediaan hasil sementara rekap dan laporan kerja pengawasan							Data hasil pengawasan sementara	2 hari	Data Individu	



penyediaan hasil sementara rekap dan laporan kerja pengawasan
 UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



8.	Rasionalisasi hasil sementara pengisian laporan kerja pengawasan oleh Tim		←					Data gabungan	2 hari	Berita Acara	
9.	Melakukan input hasil pengawasan gabungan		←					Data gabungan hasil kertas kerja pengawasan	2 hari	Hasil validasi pengawasan	
10.	Laporan hasil pengawasan		←					Hasil akhir setelah dilakukan evaluasi dan validasi	2 hari	Laporan akhir pengawasan	

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

